



**KEPUTUSAN KEUCHIK BARABUNG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PEMUDA GAMPONG BARABUNG BESERTA JAJARANNYA
PERIODE 2021 - 2024**

KEUCHIK BARABUNG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan gampong diperlukan penataan kelembagaan Pemerintah Gampong yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya gampong, mampu mengelola pelaksanaan Syariat Islam, serta mampu menjaga nilai budaya dan tradisi dalam kehidupan masyarakat gampong maka perlu menetapkan Ketua Pemuda beserta jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Gampong;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Ketua Pemuda beserta jajarannya dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 2. Undang – undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang – undang No. 28 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Undang – undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 / HUK / 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 83 / HUK / 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemuda Gampong Barabung Tanggal 27 Februari 2021, tentang Pemilihan Ketua Pemuda Gampong Barabung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Afrizal** sebagai Ketua Pemuda Gampong Barabung Periode 2018 - 2021 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut;

- KEDUA : Mengangkat **Sdr. Khairul Kamal, S.E** sebagai Ketua Pemuda Gampong Barabung Periode 2021 - 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pemuda Gampong bertanggung jawab kepada Keuchik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Barabung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima/pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gampong Barabung
Pada Tanggal : 06 Maret 2021



KEUCHIK BARABUNG,
SYAMSUL AKMAL, S.E., M.M

Tembusan :

1. Kadis Pora Kabupaten Aceh Besar
2. Camat Kecamatan Darussalam
3. Imeum Mukim Tungkop
4. Tuha Peut Gampong Barabung
5. Yang Bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Keuchik Gampong Barabung
Nomor : 07 Tahun 2021
Tanggal : 06 Maret 2021
Tentang : Pengangkatan Ketua Pemuda Gampong Barabung Beserta Jajarannya Periode 2021 - 2024

STRUKTUR PEMUDA GAMPONG BARABUNG
KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR
PERIODE 2021 S/D 2024



Ditetapkan di : Gampong Barabung
Pada Tanggal : 06 Maret 2021
f Keuchik Barabung, f
SYAMSUL AKMAL, S.E, M.M